



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR .

Nomor 421/475-Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK TRIWIJAYA
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN TRIWIJAYA
JL. PADAT KARYA DESA CIADEG KECAMATAN CIGOMBONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TRIWIJAYA Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen :

1. Program Studi Keahlian Administrasi dan TataNiaga
2. Program Studi Keahlian Administrasi Perkantoran Penjualan/Pemasaran atas nama Yayasan Pendidikan Triwijaya yang berlokasi di Jl Padat Karya Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.

3. Surat Rekomendasi dari UP1 Kurikulum XXXVIII Kec. Cigombong Nomor : 824/380/UPTK/XI/2009, tentang Rekomendasi Pendirian SMK Triwijaya
4. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 006/K/X/2009, Tanggal 28 Oktober 2009
5. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/ 3900 / Penlatker / 2009, Tanggal 29 Oktober 2009
6. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/470-Dikmen tanggal 2009 tentang Study kelayakan
7. Berita acara hasil study kelayakan SMK Triwijaya

MEMUTUSKAN

✓

- | | |
|-----------------------------|---|
| Menetapkan
KESATU | : <p>Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Triwijaya Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Studi Keahlian Administrasi dan Tata Niaga 2. Program Study Administrasi Perkantoran dan Pejualan/Pemasaran yang berlokasi di Padat Karya Desa Ciadeg Kec. Cigombong |
| KEDUA | : <p>Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.</p> |
| KETIGA | : <p>Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.</p> |
| KEEMPAT | : <p>Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.</p> |
| KELIMA | : <p>Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.</p> |
| KEENAM | : <p>Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perlindang-Undangan yang berlaku.</p> |



KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cigombong.
4. Yth. Kepala Desa Ciadeg Kecamatan Cigombong.

